



PUTUSAN

NOMOR 158/PDT/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SUJARWO**, Umur 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Arifin Ahmad/Dumai–Sei Pakning, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajmain, S.H., dan Ruby Raj M, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Hukum PHILOSOPHIA, berkantor di Jalan Lokomotif Perum. Kuantan Jaya, Blok S, Nomor 1, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan:

**R.A. MURNIATI**, Umur 69 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Tunas Setia, Nomor 57, Rukun Tetangga 010, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raja Junaidi, S.H., dan Ria Narfiady, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat RAJA JUNAIDI, S.H.-INDRAYADI, S.H., M.H., & REKAN, berkantor di Jalan Hasanuddin/Ombak, Lantai II, Nomor 24, Kota Dumai, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 158/PDT/2023/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 158/PDT/2023/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*



## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tanggal 6 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
- Menyatakan objek sengketa yang dikuasai Tergugat adalah merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh warisan dari suaminya sah menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas sebidang tanah No. Reg.Camat: 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha atas sebidang tanah No. Reg.Camat: 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008 atas nama R.A. MURNIATI, adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dan rumah di atas tanah milik Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat maupun siapapun juga yang menempati tanah dan rumah untuk mengosongkan objek sengketa dari segala yang menjadi haknya maupun hak orang lain yang ada di atasnya kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap/*Inkracht van Gewijsde*;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai menjalankan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Dum., diucapkan pada tanggal 6 September 2023, yang diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai, selanjutnya Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tanggal 20 September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai tanggal 20 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai tanggal 9 Oktober 2023, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai tanggal 13 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menerima banding Pembanding/Tergugat;
- Menyatakan mengabulkan banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tertanggal 6 September 2023 tersebut;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding/Penggugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menelaah secara cermat dan teliti, alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, beralasan menurut hukum maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan saksama berita acara sidang, beserta surat-surat yang tersebut dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tanggal 6 September 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum, yang mana surat bukti P-1 dan P-2 secara nyata mengandung cacat hukum dan tidak paripurna dan justru membuat justifikasi yang dimuat dalam redaksi pertimbangan hukum Putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya mengutip bukti yang menguntungkan Terbanding semula Penggugat saja;

Bahwa salah satu buktinya, terdapat larangan jual beli antara suami isteri sebagaimana diatur dalam Pasal 1467 KUHPerdara, yang mana suami dan isteri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta kekayaan bersama dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga jual beli antara suami isteri tidak dapat dilaksanakan, akibat hukumnya jika ada jual beli antara suami dan isteri maka jual beli tersebut batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan lampiran surat bukti P-1 = T-2, dan surat bukti T-2, terbukti bahwa jual beli antara Hairul Tohir (alm) dengan R.A Murniati sebagaimana dikutip pada Akta Jual Beli Nomor 101/AJB/1977 tanggal 25 Mei 1977 adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan KUHPerdara, yang mana berdasarkan surat bukti tersebut, telah terjadi jual beli yang dilakukan 1 (satu) orang, kemudian dari Akta Jual beli tersebut terbitlah Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor

*Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473/SKGR/MK/2008 tanggal 21 Mei 2008 dengan luas tanah 6.783 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) yang mana SKGR tersebut mengandung cacat hukum dan tidak paripurna karena terbitnya bukti P-1 bertentangan dengan hukum;

**Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan berdasarkan hukum sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan pada halaman 37 (tiga puluh tujuh) dan 38 (tiga puluh delapan) dengan berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi satu sama lain telah saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Hairul Tohir, yang pada tanggal 25 Mei 1977, almarhum Hairul Tohir membeli sebidang tanah kosong seluas 80.000 m<sup>2</sup> (delapan puluh ribu meter persegi) yang terletak di Daerah Tingkat I Riau, Daerah Tingkat II Bengkalis, Kecamatan Dumai, dari Zainal Abidin dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : dengan tanah Atan Jamaluddin;
  - Timur : dengan Hutan Negara;
  - Selatan : dengan Habibullah/Martini;
  - Barat : dengan parit perbatasan Tg. Palas;
2. Bahwa bidang tanah seperti termuat dalam Akta Jual Beli, Nomor 101/AJB/1977, tanggal 25 Mei 1977 tersebut, secara administrasi Pemerintahan mengalami perubahan akibat pemekaran wilayah Pemerintahan dan sebagiannya telah beberapa kali diperjualbelikan oleh Penggugat dan suaminya almarhum Hairul Tohir sehingga saat ini ukuran luas dan batas-batasnya menjadi seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah, Nomor Reg. Camat 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008 dan saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu tanah yang terletak di Jalan Arifin Achmad, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai seluas 6.203 m<sup>2</sup>

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ribu dua ratus tiga meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Jalan Parit Wan Zein.....57 m;
- Sebelah selatan dengan tanah Jalan Arifin Achmad.....136 m;
- Sebelah barat dengan tanah Ramlan .....12 m;
- Sebelah timur dengan H. Idrus.....101 m;

3. Bahwa pada tahun 2003 suami Penggugat yang bernama Hairul Tohir meninggal dunia dan setelah suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat mengurus SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) atas objek sengketa ke Kantor Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dan karena almarhum Hairul Tohir telah meninggal dunia maka salah satu syarat yang ditentukan dalam penerbitan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tersebut adalah Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, tanggal 08 Mei 2003;

4. Bahwa setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh Penggugat, maka SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang dimohonkan oleh Penggugat diproses oleh Kantor Kelurahan Mundam, selanjutnya terbit Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah, Nomor Reg. Camat: 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008 di atas Objek Sengketa;

- Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Pembanding semula Tergugat, yang menyatakan berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Verifikasi Register SKGR dari Camat Medang Kampai Nomor 100/MK-PEM/136 tanggal 16 Juni 2022, bukti tersebut menegaskan bahwa SKGR Nomor 473/SKGR/MK/2008 tanggal 21 Mei 2008 (P-1 = T-2) tidak teregistrasi/tidak terdaftar di Kantor Kecamatan Medang Kampai dan surat bukti P-2 berupa Surat Kuasa Ahli Waris yang dimiliki Terbanding semula Penggugat mengandung cacat hukum dan tidak paripurna karena hanya diisi dan ditandatangani oleh R.A Murniati selaku penerima kuasa sementara pemberi kuasa (Khairul Tohir) saat Surat Kuasa Ahli Waris terbit telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan berdasarkan ketentuan KUHPerdata bahwa surat kuasa itu terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat inipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 58 (lima puluh delapan) dan 59 (lima puluh sembilan), yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada keterangan Saksi yang nyata dan tegas termasuk Pendapat Ahli yang dapat dijadikan alasan yuridis untuk menyatakan bahwa SKGR Nomor 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008 yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Dum., maupun dalam perkara *a quo* patut untuk dikwalifikasi sebagai "Surat Palsu" seperti dugaan Tergugat;
2. Bahwa meskipun Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, tanggal 08 Mei 2003 tidak ada, tetapi hal itu tidak dapat menganulir fakta bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Hairul Tohir yang meninggal dunia pada tahun 2003;
3. Bahwa meskipun Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah, Nomor Reg. Camat: 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008 tidak diterbitkan, namun hal itu juga tidak dapat menganulir fakta bahwa objek sengketa *a quo* adalah bagian dari Objek Jual Beli yang sama yang dibeli oleh almarhum Hairul Tohir sebagai suami dari Penggugat dari orang yang bernama Drs. Zainal Abidin pada tanggal 25 Mei 1977 sebagaimana isi Akta Jual Beli, Nomor 101/AJB/1977, tanggal 25 Mei 1977;
4. Bahwa mengenai eksistensi dan keabsahan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, tanggal 08 Mei 2003 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah, Nomor Reg. Camat 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21 Mei 2008, lebih bersifat administrative prosedural yang dari sudut pandang hukum keperdataan, juga tidak dapat menganulir fakta bahwa Penggugat sebagai istri yang hidup terlama berhak menjadi ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 832 KUHPerdara;
5. Bahwa belum ada satu putusan atau ketetapan hukum yang jelas dan tegas, baik putusan atau ketetapan hukum administrasi negara, putusan atau ketetapan hukum pidana, putusan atau ketetapan hukum perdata yang dapat membuktikan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian/Usaha Atas Sebidang Tanah, Nomor Reg. Camat 473/SKGR/MK/2008, tanggal 21

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2008 adalah palsu atau diduga asli tapi palsu seperti berulang kali didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya;

6. Bahwa telah terbukti di persidangan bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa telah didasarkan pada Akta Hibah, Nomor 9, tanggal 25 September 2018 yang lahir dari Surat Ijin Membuka Hutan Belukar Tebang Tebas, Nomor 91/PTN/75, tanggal 25 Juni 1975 yang tidak memiliki kekuatan hukum apapun, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat atau siapapun juga selain dari Penggugat menurut hukum, dikwalifisir sebagai "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Maatigedaad*);

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa meskipun Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris, tanggal 08 Mei 2003 tidak ada, tetapi hal itu tidak dapat menganulir fakta bahwa Penggugat adalah istri dari almarhum Hairul Tohir yang meninggal dunia pada tahun 2003, fakta tersebut merupakan hak yang diperoleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara, yaitu "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

- Bahwa selanjutnya mengenai keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 60 (enam puluh) alenia 1 (satu), yaitu:

Menimbang bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa Otentikasi dan validitas Surat Ijin Membuka Hutan Belukar Tebang Tebas, Nomor: 91/PTN/75, tanggal 25 Juni 1975 *a quo* sama sekali tidak paripurna dan mengandung cacat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1915 KUHPerdara telah diperoleh Persangkaan bahwa Surat Ijin Membuka Hutan Belukar Tebang Tebas, Nomor 91/PTN/75, tanggal 25 Juni 1975 *a quo* dari sifat dan keadaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

Bahwa Pembanding semula Tergugat menganggap sejak awal Ketua Majelis Hakim telah berpihak kepada Terbanding semula Penggugat (*Perkara by request*), Ketua Majelis Hakim menutup mata dan telinga atas semua kebenaran fakta yang Pembanding semula Tergugat hadirkan baik kebenaran formil maupun materiel;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai surat bukti T-7 berupa Surat Ijin Membuka Hutan

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belukar Tebang Tebas, Nomor: 91/PTN/75, tanggal 25 Juni 1975, bertuliskan stempel dengan redaksi "KEPALA DESA TELUK MAKMUR KETJAMATAN DUMAI" yang diketahui oleh "KEPALA WILAYAH KECAMATAN DUMAI", yang mana surat bukti T-7 tersebut merupakan produk resmi Pemerintahan Desa, jika dinilai dari aspek kaidah Penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar terlihat jelas redaksinya telah menggunakan 2 (dua) bentuk ejaan, yaitu "KEPALA DESA TELUK MAKMUR KETJAMATAN DUMAI", menggunakan ejaan Soewandi yang berlaku sejak tahun 1947 – 1972, sedangkan kata "KEPALA WILAYAH KECAMATAN DUMAI", menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan, yang berlaku sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadialan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang meragukan keabsahan surat bukti tersebut, sehingga surat bukti tersebut di kesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 6 September 2023, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut telah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, baik berupa surat maupun Saksi-saksi, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, prasangka atau praduga Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tentang Ketua Majelis Hakim telah berpihak kepada Terbanding semula Penggugat (*Perkara by request*) tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat menempati objek perkara *a quo* dan menempati rumah setelah Jumingan meninggal dunia tahun 2019 dengan alasan mendapat hibah dari Jumingan, hibah yang dikatakan Pembanding semula Tergugat adalah hibah yang tidak sah dan batal secara hukum karena menurut **Putusan Mahkamah Agung Nomor 332/K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, menganut pendirian bahwa barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri, bukan harta**

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR



warisan yang belum dibagi atau bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat menyatakan, bahwa salah satu syarat hibah adalah bukan harta yang masih bersengketa, sementara harta yang dihibahkan tersebut pernah dipersengketakan oleh alm. Jumingan sebagai Penggugat dengan R.A Murniati dkk sebagai Tergugat dalam perkara Gugatan Perdata Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Dum., tanggal 7 April 2016, dan berdasarkan surat bukti T-5 berupa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 25 September 2018, bahwa alm. Jumingan memberikan hibah kepada Pemanding semula Tergugat setelah terjadinya sengketa dengan Terbanding semula Penggugat, **sehingga dengan demikian Akta Hibah tersebut batal demi hukum, hal ini selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 60 (enam puluh) alenia 1 (satu) tersebut;**

- Bahwa selanjutnya keberatan Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 60 (enam puluh) alenia 3 (tiga), yaitu:

“Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa telah tidak sesuai menurut hukum”;

Bahwa atas redaksi pertimbangan hukum Hakim di atas, menurut Pemanding semula Tergugat, artinya Terbanding semula Penggugat sesuai dengan hukum (kalah) namun fakta yang termuat diputusan justru sebaliknya Terbanding semula Penggugat dimenangkan, mustahil itu merupakan kesalahan tulis/redaksi dari Majelis Hakim karena putusan adalah produk kepastian hukum yang berisi redaksi yang jelas dan benar dan Pemanding semula Tergugat menyatakan menolak perbaikan/perubahan redaksi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati redaksi dari tulisan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan persesuaian dengan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat yang dikabulkan bahkan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian, oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan selaku *judex factie* yang memeriksa dan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa redaksi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan kesalahan tulis saja, sehingga yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa telah sesuai menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa alat bukti baik berupa surat maupun Saksi-saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak ada yang dapat mematahkan dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat, lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan lagi dan pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tanggal 6 September 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Memerhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 199 sampai dengan 205 R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Dum., tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari: Kamis, tanggal 9 November 2023 yang terdiri dari Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H., M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hasan Basri, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dumai pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Yuzaida, S.H., M.H.  
M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H.,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Hasan Basri, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Redaksi ..... Rp10.000,00
- Biaya Materai..... Rp10.000,00
- Biaya Proses..... Rp130.000,00

Jumlah....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 158/PDT/2023/PT PBR